



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat Pengadilan pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur, lahir di Sukabumi tanggal 02 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur, lahir di Jakarta tanggal 29 Januari 1971, agama Islam, pendidikan D4, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 06 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal Pernikahan sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan tidak pantas diucapkan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada rumahtangganya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan layaknya suami istri tetapi Penggugat menolaknya dikarnakan sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat sehingga Tergugat marah dan mengeluarkan kata kata kasar. Kemudian pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang berada di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 bulan;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon dapat menjatuhkan putusan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Nopember 2021 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Hakim berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mempertimbangkan kembali surat gugatannya dan kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah dengan baik secara mu'asyaraoh bil ma'ruf sebagaimana layaknya suami isteri, namun penasehatan dan upaya

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh Hakim dan mediator belum berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Hakim telah berhasil mendamaikan dan merukunkan pihak Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan dan kepada para pihak diperintahkan untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Bahwa atas tawaran Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk memilih dan menunjuk mediator, maka Hakim menunjuk Drs. H. Sumitra, MH sebagai Mediator;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Nopember 2021 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, kemudian atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan hasil upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2021 dan 25 Nopember 2021, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, karena masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tetap mau bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan masih sanggup untuk membina rumah tangganya kembali dengan Penggugat;

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali namun tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat menerima sebagian dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat dan menolak sebagaian dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny tertuang dalam berita acara sidang dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menginginkan rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat menyatakan untuk mencoba dan berusaha berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Penggugat bahkan Tergugat menyatakan ingin merubah sikap-sikapnya. Selanjutnya Penggugat menyatakan di muka persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Register Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smi tertanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan maksimal antara Penggugat dengan Tergugat mohon untuk bersabar, dapat memperbaiki dan dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik secara mu'asyaraoh bil ma'ruf sebagaimana layaknya suami isteri sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena Penggugat tidak melanjutkan gugatannya karena antara Penggugat akan mencoba dan berusaha berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik secara mu'asyaraoh bil ma'ruf sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, namun pencabutan tersebut harus memerlukan persetujuan Tergugat karena perkara *a quo* telah diperiksa dan telah dibacakan gugatannya dan Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk mencabut gugatannya telah disepakati dan telah disetujui oleh Tergugat dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan Penggugat telah sesuai perundang-undangan dan beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Drs. Zaenal Mutakin, MH** sebagai Hakim dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Pepep Syarif Hidayat, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,
Ttd

Drs.ZAENAL MUTAKIN, MH

Paniatera Pengganti,
Ttd

PEPEP SYARIF HIDAYAT, S.Sy

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.230.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Catatan :

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi,

Panitera,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 659/Pdt.G/2021/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)